

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang perlu diatur agar terlaksana secara tertib, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Batang perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Batang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Batang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
25. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
26. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

29. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
30. Penghapusan adalah kegiatan penghapusan/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
32. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
33. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
37. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
38. Tanah Kas Desa adalah Tanah Desa yang merupakan kekayaan Desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan asli Desa.
39. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa serta perangkat Desa.
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
41. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
42. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan upaya pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;

- d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Aset Desa merupakan Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Aset Desa

Pasal 3

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Tanah Kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dijabat oleh Kepala Urusan yang mempunyai fungsi pengadministrasian Aset Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan dan Pelaporan; dan
- j. Penilaian.

Paragraf 1 Perencanaan Aset Desa

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam RPJM Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Paragraf 2 Pengadaan Aset Desa

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- (2) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pengadaan tanah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan atas dasar:
 - a. Perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; atau
 - b. Tukar Menukar/pelepasan Tanah Desa dengan ganti rugi berupa uang.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- (3) Tata cara Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengumumkan rencana Pengadaan tanah yang ditempel di papan pengumuman Desa atau tempat yang strategis, dan memuat informasi antara lain :
 - 1. luas dan rencana Penggunaan tanah;
 - 2. klasifikasi tanah yang dibutuhkan (darat atau pertanian); dan
 - 3. waktu pelaksanaan Pengadaan.
 - b. Kepala Desa membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang bertugas:
 - 1. melaksanakan sosialisasi Pengadaan tanah;
 - 2. melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik tanah;
 - 3. melaksanakan Inventarisasi, identifikasi, dan penelitian status yuridis tanah;
 - 4. melakukan penaksiran harga tanah;
 - 5. melaksanakan tawar-menawar harga tanah dengan disaksikan Kepala Desa dan BPD;
 - 6. menetapkan hasil Pengadaan tanah, paling sedikit memuat harga, luas, dan lokasi;
 - 7. melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses Pengadaan tanah; dan
 - 8. melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil perlu dicatat dan dimasukkan sebagai Aset Desa Pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa menetapkan Penggunaan tanah hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari perangkat Desa yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; dan
 - c. Anggota dari unsur perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (6) Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai penanggungjawab dalam Panitia Pengadaan Tanah.
- (7) BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap proses dan penetapan hasil Pengadaan tanah.

Paragraf 3 Penggunaan Aset Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status Penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan/atau
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan jangka waktu persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk Aset Desa berupa Tanah Bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Jangka waktu persewaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, Pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerjasama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang, instansi vertikal yang membidangi pertanahan, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat setempat.
- (5) Dalam menetapkan besaran kontribusi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan tenaga penilai yang pembiayaannya dibebankan kepada pemohon yang memanfaatkan Aset Desa.

- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, Pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 18

Pemanfaatan melalui Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya Pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 22

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.
- (6) Penghapusan Aset Desa karena hilang atau kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuktikan surat kehilangan atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh kepolisian; dan
 - b. adanya klarifikasi oleh tim ganti rugi Aset Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (7) Tim ganti rugi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas Sekretaris Desa, petugas/pengurus Aset Desa, dan kepala urusan keuangan.
- (8) Dalam hal hasil klarifikasi tim ganti rugi Aset, terdapat unsur kelalaian seseorang, maka pihak yang menyebabkan Aset Desa hilang atau kecurian wajib mengganti aset yang hilang atau kecurian tersebut.
- (9) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa uang yang besarnya dihitung berdasarkan nilai penyusutan.
- (10) Besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (11) Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetorkan ke rekening kas Desa dan menjadi pendapatan Desa.

Pasal 23

- (1) Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang bertugas melaksanakan kajian dan terdiri atas Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan.
- (5) Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghapusan Aset Desa yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan.
- (6) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 24

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 25

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang Penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Paragraf 8

Pemindahtanganan

Pasal 26

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf h meliputi:
 - a. Tukar Menukar; atau
 - b. Penjualan
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin tetap lainnya dan bongkaran bangunan.

Pasal 27

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b apabila:

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; dan/atau
- g. Uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Paragraf 9 Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan di beri kode barang.
- (2) Penatausahaan Aset Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
- (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Aset Desa.
- (6) Desa yang tidak melaksanakan Penatausahaan terhadap Aset Desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Penilaian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan dan kegiatan lainnya.
- (4) Dalam melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa secara teknis berdasarkan kondisi faktual.
- (5) Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBDesa.
- (6) Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Pasal 32

Format Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), format berita acara dan Keputusan kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, format berita acara dan Keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan format laporan Aset Desa dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 33

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional
- b. untuk kepentingan umum
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

Bagian Ketiga Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 34

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah Kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan Lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah kepada Bupati melalui Camat dengan disertai:
 1. penetapan Lokasi dari Gubernur atau Bupati;
 2. berita acara hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa;
 3. keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
 4. dokumen kepemilikan/status tanah milik Desa dan calon pengganti;
 5. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah pengganti.
 - b. Berdasarkan permohonan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melaksanakan penelitian administrasi dan tinjauan lapangan; dan
 - c. Berdasarkan Hasil penelitian dan tinjauan lapangan Bupati meneruskan permohonan pelepasan hak dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dengan dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Kepala Desa dapat mengajukan Kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Pengalihan hak atas Tanah Kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati, Kepala Desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dengan disertai persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.

- (6) Kepala Desa bertanggung jawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila masih terdapat sisa uang menjadi sisa lebih pembiayaan APBDesa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.
- (3) Selisih sisa uang yang relatif sedikit dapat digunakan untuk selain tanah.
- (4) Besaran sisa uang yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam besaran paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penggunaan sisa uang yang dapat digunakan selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk:
 - a. Pengadaan Aset Desa;
 - b. Pemeliharaan Aset Desa; dan
 - c. Pengamanan Aset Desa berupa pemasangan patok batas dan/atau pensertifikatan Tanah Desa.
- (6) Ketentuan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu Kecamatan.
- (3) Dalam hal Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 41

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur pemerintah propinsi, kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 42

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencairan tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.

- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 43

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi kepentingan umum

Pasal 45

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 46

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan diberikan ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja Pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai pengganti wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta Lokasi tanah pengganti.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 47

- (1) Ganti Kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi yang membidangi Aset Desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita Acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan Penggunaanya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan

- f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Pasal 49

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pihak pemilik tanah pengganti, Kecamatan, unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Aset Desa dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan Penggunaannya;
 - c. buku kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.

Pasal 50

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan ke Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 52

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Keempat Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 53

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

Pasal 54

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan;
- b. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- d. tim kajian sebagaimana dimaksud huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. tim sebagaimana dimaksud huruf a, bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh oleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa dan Pembangunan Daerah;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar;
- g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar; dan

- h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
- (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan Penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim Pemerintah Daerah; dan
 - i. dokumentasi.
- (5) Izin Gubernur dan berita acara tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

Pasal 56

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima Untuk Kepentingan Desa

Pasal 57

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RPJM Desa, dan RKP Desa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor Desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan Gedung olahraga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;

- k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olahraga Desa; dan
 - n. kepentingan Desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
 - (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
 - (5) Tukar Menukar Tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - (6) Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, RPJM Desa, dan RKP Desa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa,
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

Pasal 59

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kenam Tim Kajian Tukar Menukar Tingkat Daerah

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan proses Tukar Menukar dimaksud dalam Pasal 33, Bupati dapat membentuk Tim Kajian Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asisten Pemerintahan, Perangkat Desa yang membidangi pemerintahan, Perangkat Desa yang membidangi pengelolaan aset daerah, Perangkat Desa yang membidangi perijinan terpadu, Perangkat Desa yang membidangi

pertanian, Perangkat Desa yang membidangi tata ruang, instansi pemerintah yang membidangi pertanahan, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat setempat.

Bagian Ketujuh Pembiayaan Tukar Menukar

Pasal 61

- (1) Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat Tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 50 dan Pasal 52 dibebankan kepada pihak pemohon dan diluar harga tanah yang akan ditukar.
- (2) Apabila ada sisa lebih biaya administrasi dapat dipergunakan untuk:
 - a. Pengadaan Aset Desa;
 - b. Pemeliharaan Aset Desa; dan
 - c. Pengamanan Aset Desa, berupa pemasangan patok batas dan/atau pensertipikatan Tanah Desa.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kas Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

BAB IV ALIH FUNGSI TANAH

Pasal 62

- (1) Tanah Desa tidak dapat dilakukan alih fungsi, kecuali digunakan untuk:
 - a. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
 - c. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Alih fungsi Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. memperhatikan ketentuan rencana tata ruang wilayah;
 - c. ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat dasar pertimbangan dilakukan alih fungsi;
 - d. dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan alih fungsi yakni untuk meningkatkan pendapatan Desa, maka Peraturan Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya memuat perhitungan pendapatan sebelum dan sesudah dilakukan alih fungsi; dan
 - e. dalam hal alih fungsi mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian, maka Kepala Desa wajib memenuhi perijinan peralihan Penggunaan tanah serta perijinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan Tanah Desa.

BAB V FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan dalam Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 64

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 65

Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 66

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, untuk mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administrasi maka pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan kantor pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak;
- b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati;
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;

- e. tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri atas unsur perangkat daerah kabupaten dan pihak instansi terkait lainnya;
- f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil;
- g. berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa; dan
- h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 April 2025

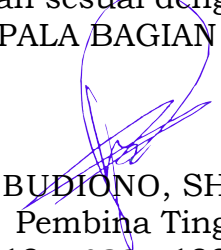
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DI KABUPATEN BATANG

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT
STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN
FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa



KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama
Kecamatan)

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status Penggunaanya oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa...(Nama Desa) Kecamatan...(Nama Kecamatan) tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa...(Nama Desa) Kecamatan...(Nama Kecamatan)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 4. Peraturan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan) TENTANG (judul keputusan).
- KESATU : Aset Desa berupa ...(*aset yang akan ditetapkan status Penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa misalnya: tanah, peralatan mesin*) sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status Penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa...(Nama Desa) untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...(Nama Desa)
 Pada tanggal...
 Kepala Desa...

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Lampiran
Keputusan Kepala Desa...
Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)
BERUPA TANAH DESA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH								

...(Nama Desa), Tanggal ...
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:

No	: nomor urut;
Nama Barang	: diisi nama barang;
Kode Barang	: diisi kode barang sesuai kodefikasi aset Desa;
NUP	: diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Luas (M2)	: diisi luas tanah dalam (m2);
Tahun Perolehan	: diisi tahun perolehan barang;
No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	: diisi nomor, tanggal, dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/ letter c dll);
Nilai (Rp)	: diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan	: diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

Lampiran
 Keputusan Kepala Desa...Kecamatan...
 Kab. Batang
 Nomor : ...(nomor SK)
 Tahun : ...(tahun pembuatan SK)
 Tentang : Penetapan Status
 Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...KECAMATAN...BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
 YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Jenis/ Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	No Perolehan (Rp)	Keterangan
					No. Polisi :			
					No. BPKB :			
					No. Rangka :			
					No. Mesin :			
JUMLAH								

....(Nama Desa), Tanggal....
 KEPALA DESA

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama Jenis/Kendaraan : diisi nama jenis/kendaraan;
Kode Barang : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
NUP/ KIB : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku Inventaris;
Merk/ Type : diisi merk/type kendaraan;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan kendaraan;
No Identitas : diisi nomor identitas kendaraan;
Nilai Perolehan (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

Lampiran
Keputusan Kepala Desa...Kecamatan...
Nomor :...(nomor SK)
Tahun :...(tahun pembuatan SK)
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DITETAPKAN STATUS
PENGUNAANYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH.....							

...(Nama Desa), Tanggal....
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama Barang : diisi nama barang;
Kode Barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Merk/ Type : diisi merek/ type barang;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
Nilai (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan(asal-usul, warna, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

Lampiran
Keputusan Kepala Desa... Kecamatan..
Nomor : ...(*nomor SK*)
Tahun : ...(*tahun pembuatan SK*)
Tentang : Penetapan Status
Pengggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(*Nama Desa*) KECAMATAN ...(*Nama Kecamatan*)
BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG DITETAPKAN STATUS
PENGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M2)	No. IMB	Tahun Peroleh	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH.....									

...(*Nama Desa*), Tanggal ...
KEPALA DESA ...(*Nama Desa*)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama Bangunan : diisi nama bangunan;
Kode Barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku Inventaris;
Jumlah Lantai : diisi jumlah lantai;
Luas Bangunan (M2) : diisi luas bangunan (m2);
No. IMB : diisi nomor ijin mendirikan bangunan;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan bangunan;
Nilai (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rumah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ...Kecamatan...
Nomor : ...(*nomor SK*)
Tahun : ...(*tahun pembuatan SK*)
Tentang : Penetapan Status
Pengggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(*Nama Desa*) KECAMATAN ...(*Nama Kecamatan*) BERUPA
JALAN IRIGASI JARINGAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M2)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH							

...(*Nama Desa*), Tanggal
KEPALA DESA...(*Nama Desa*)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama Barang : diisi nama barang;
Kode Barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Ukuran (m2) : diisi ukuran (Panjang x lebar) m2;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
Nilai (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yang dianggap perlu)

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

PEMERINTAH DESA ...(*Nama Desa*)
KECAMATAN ...(*Nama Kecamatan*)
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ...(*diisi nomor SK*)
TAHUN ...(*diisi tahun pembuatan SK*)

Pada ...(*hari*) Tanggal ... kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas Aset Desa berupa ...(*diisi nama barang*).

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ...(*Nama Desa*) untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ...(*Nama Desa*) Tahun ...(*tahun berjalan*) dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ...(*diisi SK tim, daftar barang, alas hak*).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa...(*Nama Desa*), Tanggal...
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

(nama Sekdes, tanda tangan, stempel) (nama pengurus/pengelola aset)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis



KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(nama Desa) KECAMATAN ...(nama kecamatan)
NOMOR ...

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA ...(nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ...(*diisi aset yang akan ditetapkan misal: tanah, peralatan mesin dll*) disebabkan karena ...(*sebab penghapusan*) sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris Aset Desa ...(*Nama Desa*) Tahun ...
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ...(*Nama Desa*) tentang Penghapusan Aset Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);Peraturan terkait (Gubernur/Bupati) jika ada ...(diisi peraturan terkait)

- Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor.....(nomor berita acara)
2. Bukti pendukung Aset Desa yang dihapus berupa (diisi bukti dokumen misal foto, surat menyurat dll)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan) TENTANG (judul keputusan).

KESATU : Keputusan Kepala Desa ...(Nama Desa) tentang Penghapusan Aset Desa berupa ...(misal: tanah, peralatan mesin dll) disebabkan karena ...(diisi sebab penghapusan) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menghapus Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris Aset Desa ...(Nama Desa) Tahun ... sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...(Nama Desa)
Pada tanggal ...
Kepala Desa ...(Nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ...Kecamatan ...
Nomor : ...(*nomor SK*)
Tahun : ...(*tahun pembuatan SK*)
Tentang : Penghapusan Aset Desa
Yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS ...(*Nama Desa*) YANG
DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH									

...(*Nama Desa*), Tanggal
KEPALA DESA ...(*Nama Desa*)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama barang : diisi nama barang;
Kode barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Luas (M2) : diisi luas tanah dalam (m2);
Merk/ Type : diisi merk/type barang;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
No/Tgl Alas Hak/ Bukti Kepemilikan : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/ letter c dll);
Nilai (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ...(*Nama Desa*)
KECAMATAN ...(*Nama Kecamatan*)
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ...(*diisi nomor SK*)
TAHUN ...(*diisi tahun pembuatan SK*)

Pada ...(*hari*) Tanggal ... kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas Aset Desa berupa ...(*diisi nama barang*)

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat Penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan Kepala Desa ...(*Nama Desa*) untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ...(*Nama Desa*) Tahun ...(*tahun berjalan*) dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ...(*diisi SK Tim, daftar barang, alas hak*).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa ...(*Nama Desa*), Tanggal ...
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

(nama, tanda tangan dan stempel)

(nama dan tanda tangan)

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama
Kecamatan)
NOMOR ...
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa(*diisi aset yang ditetapkan status Penggunaannya dari usulan aset misal tanah dll*) disebabkan karena ...(*sebab penghapusan*) sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris Aset Desa ... (*Nama Desa*) Tahun ...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ...(Nama Desa) tentang Penghapusan Aset Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati) jika ada

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor ...(*nomor berita acara*)
2. Bukti pendukung Aset Desa yang dihapus berupa ...(*bukti dokumen misal foto, surat dll*)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan) TENTANG (judul keputusan).

KESATU : Keputusan Kepala Desa (*Nama Desa*) tentang Penghapusan Aset Desa berupa ...(*aset yang ditetapkan status Penggunaannya dari usulan aset misal tanah dll*) disebabkan karena ...(*sebab penghapusan*) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menghapus Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris Aset Desa ...(*Nama Desa*) Tahun ... (*diisi Tahun*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...(*Nama Desa*)
Pada tanggal...
Kepala Desa...

(*nama tanpa gelar dan pangkat*)

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ...(*Nama Desa*)
Nomor : ...(*Nomor Surat*)
Tanggal : ...(*Tanggal Surat Keputusan*)
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR ...(*Nama Desa*)
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No. Identifikasi	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
						No. Polisi		(rusak berat/tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/ dijual dll)
						No. Mesin		
						No. Rangka		
						No. BPKP		
	Jumlah							

KEPALA DESA ...(*Nama Desa*)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama barang : diisi nama barang;
Kode barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Merk/ Type : diisi merk/type barang;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
No. Identifikasi : diisi identifikasi kendaraan (No. Polisi, Rangka, Mesin, dan BPKB);
Nilai Perolehan (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan secara lengkap terkait barang yang Dihapus.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ...(*Nama Desa*)
Nomor : ...(*Nomor Surat*)
Tanggal : ...(*Tanggal Surat Keputusan*)
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(*Nama Desa*)
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
							(rusak berat/tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi dll)
	Jumlah						

KEPALA DESA ...(*Nama Desa*)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Nama barang : diisi nama barang;
Kode barang : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
Merk/Type : diisi merk/type barang;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
Nilai Perolehan (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan secara lengkap terkait barang yang Dihapus.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ...(*Nama Desa*)
Nomor : ...(*Nomor Surat*)
Tanggal : ...(*Tanggal Surat Keputusan*)
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(*Nama Desa*)
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Ket
		Jumlah							

(*Nama Desa*), Tanggal ...
KEPALA DESA ...(*Nama Desa*)

(*Nama tanpa gelar dan pangkat*)

Petunjuk Pengisian:

<i>No</i>	: diisi nomor urut;
<i>Nama barang</i>	: diisi nama barang;
<i>Kode barang</i>	: diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
<i>NUP</i>	: diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
<i>Luas (M2)</i>	: diisi luas tanah dalam (m2);
<i>Merk/ Type</i>	: diisi merk/type barang;
<i>Tahun Perolehan</i>	: diisi tahun perolehan barang;
<i>No/Tgl Alas Hak/ Bukti Kepemilikan</i>	: diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/ letter c dll);
<i>Nilai (Rp)</i>	: diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
<i>Keterangan</i>	: diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yang dianggap perlu);

F. Format Laporan Aset Desa

Lampiran
Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Batang
Kecamatan : ...(Nama Kecamatan)
Desa : ...(Nama Desa)

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN
RINCIAN PERKELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN ...

KODE	NAMA BARANG	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 20...		MUTASI				SALDO PER 31 DESEBER 20...	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KWANTITAS	NILAI (Rp)	KWANTITAS	NILAI (Rp)	KWANTITAS	NILAI (Rp)	KWANTITAS	NILAI (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.00	Tanah Kas Desa									
2.01.01.01	Tanah Benkok									
	-dst-									
3.01.01.00	Alat berat									
3.01.01.01	Traktor									
	-dst-									
dst....										

(Nama Desa), Tanggal ...
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:

Kode barang	: diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
Nama barang	: diisi nama barang;
Satuan	: diisi satuan barang;
Kwantitas (1)	: diisi kwantitas/jumlah barang;
Nilai (Rp) (2)	: diisi nilai barang (Rp);
Kwantitas (3)	: diisi kwantitas/jumlah barang;
Nilai (Rp) (4)	: diisi nilai barang (Rp);
Kwantitas (5)	: diisi kwantitas/jumlah barang;
Nilai (Rp) (6)	: diisi nilai barang (Rp);
Kwantitas (7)	: diisi nilai barang (1+3-5);
Nilai (Rp) (8)	: diisi kwantitas/jumlah barang (2+4-6)

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Batang
Kecamatan : ...(Nama Kecamatan)
Desa : ...(Nama Desa)

BUKU INVENTARIS ASET DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)
TAHUN ...

NO	KODE	NAMA BARANG	NUP	MERK/ TYPE	BUKTI KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN (M2)	NILAI (Rp)	KET
	2.01.01.00	Tanah Kas Desa							
	2.01.01.01	Tanah Bengkok							
		-dst-							

(Nama Desa), Tanggal ...
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Petunjuk Pengisian:
No : diisi nomor urut;
Kode : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
Nama Barang : diisi nama barang;
NUP : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris
Merk/Type : diisi merk/type
Bukti Kepemilikan : diisi bukti dokumen/alas hak barang;
Tahun Perolehan : diisi tahun perolehan barang;
Ukuran (M2) : diisi luas tanah dalam (m2)
Nilai (Rp) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Keterangan : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, Penggunaan aset, dll yang dianggap perlu).

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN